Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada

Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane

**Reni Ria Armayani Hasibuan1, Yola Kaspia2**

1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Email* : [reniriaarmayani@uinsu.ac.id1](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id1), [yolakaspia20@gmail.com2](mailto:yolakaspia20@gmail.com2)

Abstrak

Bank Aceh Syariah yang beroperasi berprinsip dan berpedoman pada syariah (Al-Qur'an dan Hadis). Bank Aceh Syariah bertujuan untuk tempat dalam membantu pengguna dan memudahkan aktivitas dalam bentuk penarikan uang, setor tunai, pinjaman dan transaksi lainnya. Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane bersifat mudah diterima dan digunakan oleh nasabah di masyarakat luas, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan dan kemudahannya. Bank menerbitkan produk yang sama, berbeda dari segi sistem, tetapi juga pembagian keuntungan dan pengorganisasiannya penelitian ini ditujukan untuk mencari cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pinjaman Murabahah di Bank Aceh Syariah. Data yang digunakan dalam tulisan ini didapat dari data primer dan data sekunder, adapun data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi dari pihak bank yang terkait, sementara itu data sekunder didapat dari studi literatur dan kepustakaan dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Jenis survei ini adalah survei kualitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi, observasi dan wawancara. Narasumber dalam tulisan ini merupakan salah satu karyawan dan nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane.

**Kata kunci:** Bank Aceh Syariah, *Murabahah,* Pembiayaan Bermasalah.

Troubled Financing Settlement in Murabahah

Financing at Bank Aceh Syariah Kutacane Branch

Abstract

*Bank Aceh Syariah which operates based on sharia principles (Al-Qur'an and Hadith). Bank Aceh Syariah aims to be a place to help users and facilitate activities in the form of money withdrawals, cash deposits, loans and other transactions. The products offered by Bank Aceh Syariah Kutacane Branch are easy to accept and use by customers in the wider community, and are equipped with complete facilities for convenience and convenience. Banks issue the same product, different in terms of system, but also profit sharing and organization. This research is aimed at finding ways to resolve non-performing financing on Murabahah loans at Bank Aceh Syariah. The data used in this paper are obtained from primary data and secondary data, while primary data is obtained from interviews and observations from the bank concerned, meanwhile secondary data is obtained from literature studies and literature from books or journals related to the research. This type of survey is a descriptive qualitative survey using research instruments in the form of documentation, observation and interviews. The resource person in this paper is one of the employees and customers of Bank Aceh Syariah Kutacane Branch.*

Keywords: Bank Aceh Syariah, Murabahah, Problem Financing.

PENDAHULUAN

Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Maka dari itu bank sangat berperan dalam mempengaruhi segala kegiatan ekonomi di suatu negara. Dapat dikatakan pula bahwasanya bank dijadikan sebagai ukuran bagi kemajuan di suatu negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tersebut maju maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan negara itu. Artinya eksistensi dan kehadiran perbankan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, pemerintah dan juga masyarakatnya (Kasmir, 2010: 7).

Sederhananya, bank dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan yang tugasnya mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat dan kemudian dari pihak bank menawarkan produk atau jasa-jasa yang ada pada bank lembaga keuangan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang berjalan pada sektor keuangan yang mana kegiatannya mengumpulkan dana, atau memberikan dana (Kasmir, 2010: 8).

Bank Aceh Syariah ditujukan sebagai tempat dalam membantu pengguna dan memulai aktivitas dalam bentuk penarikan uang, setor tunai, pinjaman dan kegiatan lainnya. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane menawarkan berbagai produk yang mudah diterima dan digunakan oleh nasabah di masyarakat luas, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan dan kemudahannya. Bank menerbitkan produk yang sama, berbeda dari segi sistem, tetapi juga pembagian keuntungan dan pengelolaannya.

Pembiayaan ialah salah satu kegiatan bank syariah untuk membagikan dananya kepada pihak lain. Pemberian dana tersebut didasari oleh adanya kepercayaan dari pihak pemberi dana. Seseorang yang memiliki dana mengandalkan seseorang yang ingin menerima dananya untuk memastikan bahwa dana tersebut dibayarkan dalam bentuk dana yang disepakati. Seseorang yang telah menerima dana tadi diharuskan untuk membayar pinjamannya tepat waktu sesuai dalam perjanjian pinjaman yang telah disepakati, karena orang yang menerima pinjaman dapat memperoleh kepercayaan dari pemberi pinjaman (Ismail, 2011).

Menggalang dana *murabahah* yang dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menjalankan usaha yang di gelutinya. Persyaratan pembiayaan yang sangat sederhana memotivasi masyarakat yang membutuhkan untuk memilih lembaga keuangan. Pihak pembiayaan perlu memperhatikan tata cara pengelolaan pembiayaan agar nasabah dapat menerima dan mengembangkan apa yang diberikan sesuai prinsip syariah. Murabahah sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat membutuhkan barang tetapi pada saat itu pula mereka kekurangan dana, hal ini biasa disebut dengan kekurangan likuiditas uang kemudian meminta bank untuk mengumpulkan dana untuk membeli barang tersebut (Hermansyah, 2005: 38).

Risiko atau permasalahan yang didapat oleh Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane yaitu permasalahan pada pembiayaan yang ditujukan untuk konsumsi oleh nasabah dengan jenis pembiayaan yang berbeda. Misalnya, kebutuhan PNS hanya untuk kebutuhan sehari-hari, beberapa di antaranya adalah sebagai investasi dan modal usaha. Piutang macet dapat ditagih oleh nasabah jika Si nasabah tidak dapat membayar kewajibannya pada Bank Aceh Syariah karena nasabah tidak dapat membayar angsuran bulanan karena berkurangnya pendapatan atau penjualan nasabah. Hal ini sering terjadi pada pembiayaan modal kerja yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut lah yang nantinya menyebabkan penurunan kualitas dan menyebabkan kerugian pada bank yang memberi pinjaman. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin meneliti dengan mengambil judul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane*”.

METODE

Menghasilkan hasil penelitian berupa data deskriptif yang di dalamnya dapat berupa kata-kata dari penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau disebut juga pendekatan kualitatif. Dalam penulisan ini, menggunakan metode kualitatif deskriftif yang mana instrumen penelitianya berupa wawancara, tanya jawab, observasi dan hasil penelitian dapat berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Data primer diperoleh langsung dari arsip perusahaan, hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta dokumentasi. data sekunder didapat dari studi literatur dan kepustakaan dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Pembiayaan***

Pembiayaan ialah salah satu kegiatan bank syariah untuk membagikan dananya kepada pihak lain. Pemberian dana tersebut didasari oleh adanya kepercayaan dari pihak pemberi dana. Seseorang yang memiliki dana mengandalkan seseorang yang ingin menerima dananya untuk memastikan bahwa dana tersebut dibayarkan dalam bentuk dana yang disepakati. Seseorang yang telah menerima dana tadi diharuskan untuk membayar pinjamannya tepat waktu sesuai dalam perjanjian pinjaman yang telah disepakati, karena orang yang menerima pinjaman dapat memperoleh kepercayaan dari pemberi pinjaman (Ismail, 2011: 105).

***Murabahah***

Istilah *murabahah* dikatakan sebagai akad atau persetujuan jual beli dari sebuah barang yang mana penjual harus menyebutkan nominal harga jual barang itu, kemudian harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Kata *Murabahah* dari segi bahasa, diambil dari kata *ribh* yang definisinya “keuntungan” (Hakim, 2012: 116-117). *Murabahah* diambil dari istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk penjualan ketika penjual menunjukkan biaya perolehan barang, seperti harga barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang disepakati. *Murabahah* sendiri tidak memasukkan konsep pembayaran yang tertunda atau bermasalah (Ascarya, 2013).

Pinjaman *murabahah* adalah jenis pinjaman yang biasa digunakan oleh bank syariah yang biasanya digunakan dalam kegiatan membeli dan juga menjual barang-barang investasi dan komoditas yang dibutuhkan individu. Tambahkan tetap dan jual ke pelanggan ini. Sementara itu, pelanggan akan mengembalikan keuntungan dalam bentuk tunai atau cicilan di kemudian hari. Bank dituntut untuk selalu memiliki sifat kehati-hatian dalam mengelola dana yang masuk dari para nasabahnya pada pembiayaan *murabahah*. Secara substansial kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi secara nyata berguna mencapai kemaslahatan masyarakat (Muhammad, 2014). Dari data yang diperoleh, saat ini sebagian pembiayaan *Murabahah* menyumbang 58% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia (Ismail, 2011).

***Pembiayaan Bermasalah***

Nasabah sulit atau memiliki kendala dalam melakukan pembayaran dan angsuran yang sesuai seperti yang sudah dirembukkan oleh pihak bank dan nasabah sementara dana juga sudah disalurkan, hal ini dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang bermasalah (Ismail, 2010: 123). Kata “masalah” sendiri didefinisikan sebagai adanya kendala yang didapat oleh bank sehingga menghambat kinerja dan pencapaian bank. Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan pinjaman yang diberikan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti Bank Syariah, yang merupakan jadwal di mana pelanggan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan pinjaman dibayar atau dicicil. Pengertian ini menyimpulkan bahwa piutang tak tertagih adalah pembiayaannya yang tersendat atau tidak lancar, di mana pembayarannya tidak tepat waktu, atau nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, karena dapat merugikan kedua belah pihak (nasabah dan bank). Kredit bermasalah adalah kredit yang kualitas kreditnya diragukan dengan kerugian (*non-performing loan*).

***Bank Syariah***

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan instruksi yang diatur dalam peraturan Syariah. Penjualan produk ini akan ditambahkan ke dalam keuntungan yang disepakati. Bank syariah memiliki model konsekuensi menjalankan bisnis, atau bisnis yang dibangun melibatkan risiko antara pemilik dana dan status peminjam atau pengelola bisnis. Manajer menyetujui kontrak yang diatur dalam Kontrak Muamara dan akan diberikan sanksi yang sudah disepakati sebelumnya (Djuwaini, 2008). Di lain sisi, akad atau perjanjian yang mengikat kedua pihak yang telah melakukan kesepakan bersama, tetapi apabila di masa yang akan datang, perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik, maka nasabah akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh bank.

***Hasil dan Diskusi***

Dalam literatur, sebelum menyelesaikan pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu dilakukan promosi, memperbaiki dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pengembangan kredit bermasalah merupakan upaya pertama untuk memastikan bahwa nasabah kredit bermasalah mengamankan keuntungan bank dan fasilitas pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Anda akan mendapatkan hasil yang Anda harapkan saat mulai mengumpulkan dana atau saat Anda menandatangani kontrak. Untuk pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan memberikan keringanan agar bank tidak merugi. Upaya perbaikan yang diberikan oleh bank dapat diberikan dengan memberikan keringanan kepada nasabah. Upaya atau cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan *(Preventif)*
2. Memahami serta melaksanakan tahapan pembiayaan dengan benar
3. Memantau dan membina pembiayaan *(on site dan on desk monitoring*)
4. Memahami faktor apa saja yang kiranya menjadi penyebab atau memprediksi gejala awal yang sudah tampak dari pembiayaan bermasalah
5. *Penyelesaian (Kuratif)*

*Account officer* menganalisis atau mengevaluasi hal-hal seperti manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, keadilan, agunan. Ada beberapa cara Bank Aceh dapat mengatasi pembiayaan bermasalah. Namun, sebelum membangun kembali pembiayaan, Bank Aceh Syariah perlu memastikan bahwa nasabah kredit macet beritikad baik dalam membayar utang. Untuk melihat ikhtikat baik nasabah dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Nasabah mudah dihubungi atau tidak menghindar ketika pihak bank datang ke tempat tinggalnya.
2. Nasabah bersifat kooperatif.
3. Restrukturisasi, sebagai tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane jika terjadi pembiayaan bermasalah. Tahapannya yaitu antara lain:
4. *Rescheduling*

Langkah-langkah yang diambil untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman nasabah. Nasabah dikecualikan dari bank untuk melunasi utangnya, misalnya dengan menambah jangka waktu atas pinjaman yang awalnya enam bulan menjadi satu tahun dan memberi mereka lebih banyak waktu. Untuk melunasi kewajiban atau hutang nya ke bank. Penjadwalan ulang dimaksudkan untuk memperpanjang tenggat waktu pendanaan tanpa mengubah kewajiban sisa nasabah untuk membayar pinjamannya kepada bank.

1. *Reconditioning*

Cara yang dilakukan untuk menyelamatkan uang dengan mengubah keseluruhan atau sebagian kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati oleh bank dengan nasabah. Hal ini terjadi karena nasabah sudah tidak dapat lagi membayar secara mengangsur atau mencicil. Persyaratan yang dibuat dengan ditetapkannya kembali persyaratan pendanaan yang mencakup jumlah angsuran, tenggat waktu, bagi hasil, diskon pokok, waktu pembayaran, dan kewajiban sisa pelanggan untuk membayar kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane.

1. Penyitaan Jaminan

Jalan terakhir yang digunakan oleh bank jika nasabah sudah tidak mampu dan tidak mempunyai iktikad yang baik dalam melunasi kewajiban atau angsuran dan cicilannya, dapat dikatakan juga bahwasanya nasabah tidak lagi memiliki uang sehingga tidak dapat membayar semua piutangnya kepada pihak bank

Adapun selama proses pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane, proses dan tata cara penyelesaian masalahnya tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh bank syariah yang lainnya. Pada nasabah yang telat atau tidak melakukan pembayaran, maka pihak bank akan menyelesaikannya secara musyawarah atau kekeluargaan. Adapun prosedur yang akan dilakulan oleh pihak bank bagi nasabah yang terlambat atau yang tidak melakukan pembayaran adalah menghubungi nasabah dan melakukan kunjungan ke tempat nasabah.

Adapun pada nasabah yang memiliki agunan yang dijadikan jaminan di bank, jika telah memasuki kolektabilitas 5 atau macet, pihak bank tidak akan langsung menyita agunan atau menjual agunan tersebut. Tetapi melakukan silaturahmi terlebih dahulu kepada nasabah untuk melihat keadaan nasabah dan berbicara secara langsung agar mengetahui apa kendala yang dialami oleh nasabah sehingga dapat membantu para nasabahnya. Namun dengan syarat pihak nasabah dapat dihubungi dan ada *i’tikad* baik ingin membayar.

Pasal 15 pada akad pembiayaan, disebutkan jika ada masalah yang berkaitan dengan pendanaan antara bank dan juga nasabah, maka upaya yang dilakukan adalah menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Upaya tersebut biasanya digunakan ketika debitur memiliki kemauan dan integritas serta bersedia untuk mematuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Musyawarah tersebut, bank biasanya memberikan lebih banyak waktu dan ruang agar nasabah dapat bernegosiasi untuk memprioritaskan bank. Ini adalah cara pertama yang dilakukan bank sebelum melakukan pembayaran melalui lembaga hukum.

SIMPULAN

Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane, proses dan tata cara penyelesaian masalahnya tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh bank syariah yang lainnya. Pada nasabah yang telat atau tidak melakukan pembayaran, maka pihak bank akan menyelesaikannya secara musyawarah atau kekeluargaan. Adapun prosedur yang akan dilakulan oleh pihak bank bagi nasabah yang terlambat atau yang tidak melakukan pembayaran adalah menghubungi nasabah dan melakukan kunjungan ke tempat nasabah. Adapun pada nasabah yang memiliki agunan yang dijadikan jaminan di bank, jika telah memasuki kolektabilitas 5 atau macet, pihak bank tidak akan langsung menyita agunan atau menjual agunan tersebut. Tetapi melakukan silaturahmi terlebih dahulu kepada nasabah untuk melihat keadaan nasabah dan berbicara secara langsung agar mengetahui apa kendala yang dialami oleh nasabahnya. Namun dengan syarat, pihak nasabah dapat dihubungi dan ada *i’tikad* baik ingin membayar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akte Bank Aceh Syariah No. 2 tanggal 4 Juni 2015.

Ascarya, A. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Celeban Timur UH III.

Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

Hermansyah, H. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ismail, I. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir, K. (2010). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana

Kasmir, K. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, M. (2014). *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.